

PERNYATAAN SIKAP
KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTI PERAMPASAN TANAH
(LBH-Makassar, Kontras-Sulawesi, Walhi-Sul-Sel, ACC-Sulawesi, AMAN- Sul-Sel, AGRA-Sul-Sel)

Hentikan Perampasan Tanah Rakyat

Perinsip semua orang sama di depan hukum adalah merupakan dasar dari terwujudnya Negara Indonesia yang di daulat sebagai Negara Hukum yang mana secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 pasal 1 Ayat (3) “**Negara Indonseia adalah Negara Hukum**” maka tindakan pemerintah sebagai pemangku kewajiban terhadap Hak tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi pemeritahan baik eksekutif, yudikatif dan legislative harus di dasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai wujud Indonesia dalah Negara berdasarkan hukum (*rechstate*) bukan berdasarkan kekuasaan semata.

Penyelegaraan Negara Indonesia yang berdasar hukum masih jauh dari apa cita-cita Negara Hukum dan bahkan tindakan kesewenang-wenangan masih terus berlangsung di republic Ini terkhusus warga Kab. Takalar, Desa Panyangkalang dan Desa Bontoparang. Yang sampai saat ini terus mengalami situasi tekanan baik terror maupun intimidasi akibat tindakan pemagaran oleh oknum anggota TNI AU Kab. Takalar di kebun milik warga yang mana tanah tersebut telah di kuasanya secara turun-temurun bagi warga di dua desa tersebut dan di perkuat dengan adanya bukti kepemilikan hak atas tanah.

Bahwa pada tanggal 08 September 2015 di desa Panyangkalang, terjadi tindakan pemagaran yang di lakukan oleh Anggota TNI AU penyerobotan untuk kesekian kalinya terhadap lahan warga yang telah mempunyai bukti hak, selain itu tindakan Oknum TNI Angkatan Udara (AU) tersebut tidak didasari pada hukum maupun peraturan per-undang-undangan. Padahal terhadap persoalan lahan sebesar 210,29 Ha. tersebut telah di lakukan upaya tindakan penyelesaian pada tahun 2013 bersama unsure Muspida Kabupaten Takkalar terkait lahan yang dimkasud sehingga atas dasar itulah harusnya pihak TNI Angkatan Udara harusnya menaati hasil musyawarah tersebut.

Olehnya itu tindakan oleh Oknum TNI angkatan Udara yang dengan sengaja dan tanpa Hak yang di benarkan hukum jelas merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia maka dari itu kami dari “**KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTI PERAMPASAN TANAH**” Menyatakan sikap sebagai Berikut :

1. Mendesak kepada Bupati Takalar Agar segera Mengambil langkah serius terhadap sengketa lahan yang di maksud.
2. Mendesak kepada Ketua DPRD Kab Takalar Agar segera Mengambil langkah serius terhadap sengketa lahan yang di maksud.
3. Mendesak Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Takalar agar menyatakan bahwa Pihak **Lanud Sultan Hasanudin Takalar ARW** tidak berhak atas lokasi 210,29 Ha. Yang telah di kuasai oleh warga
4. Mengecam Tindakan Oknum Anggota Angkatan Udara yang melakukan pemagaran terhadap lahan warga
5. Mendesak kepada Pangdam VII Wirabuana agar menindak tegas Oknum TNI Angkatan Udara terhadap tindakan penyerobotan lahan warga yang secara nyata telah melakukan tindakan pemagaran tanpa alasan hukum yang sah.
6. Mendesak Kepada Pihak Kepolisian Kab Takalar Agar mengambil langkah perlindungan Hukum terhadap warga serta menghentikan segala Tindakan Oknum Angkatan Udara yang dimaksud.

Makassar, 15 September 2015